



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 25/G/2015/PTUN.ABN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :

FRANS THEO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Darmahusada Indah Utara 4/ 21.B-116, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya-Jawa Timur;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irene Siahaya, S.H., dan Chriss Latupeirissa, S.H., M.H., Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Jalan Jan Paays, No.29 Kantor Advokat dan Penasihat Hukum CHR.Latupeirissa, S.H.,M.H. dan Rekan, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Oktober 2015 ;--

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----

M E L A W A N

1. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, berkedudukan di Jalan Syarikat No.11 Porniti Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat ;-----

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;-----

2. NY. POPY THEO, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Dharmahusada Indah Barat 2/A93, RT.007/ Hal. 1 dari 41 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No. 004, Kelurahan Mojo, Kecamatan
Gubeng;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

1. DR. Nopsianus M. Damping, S.H., M.H.;-----
2. Purnomo Sumitro, S.H. ;-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Advokat dari Law Office Of N.M.
Damping & Partners, beralamat Kantor di Gedung
LAI Lantai 6. Jalan Salemba Raya No.12, Jakarta
Pusat 10430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor: 011/NMDP-SKK/XI/2015, tertanggal 2
Nopember 2015 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II
Intervensi;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon
Nomor: 25/PEN.MH/2015/PTUN.ABN Tanggal 1 Oktober 2015
Tentang Penunjukan Majelis
Hakim ;-----
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon
Nomor: 25/PEN.PP/2015/PTUN.ABN Tanggal 1 Oktober 2015,
Tentang Surat Penunjukan Panitera
Pengganti;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 25/PEN-PP/2015/
PTUN.ABN Tanggal 2 Oktober 2015 Tentang Pemeriksaan
Persiapan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon

Nomor: 25/PEN.PP/2015/PTUN.ABN Tanggal 10 Nopember 2015, Tentang Surat Penunjukan Pergantian Panitera Pengganti;-----

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 25/PEN-HS/2015/PTUN.ABN Tanggal 12 Nopember 2015 Tentang Hari Sidang ;-----

6. Putusan Sela Nomor: 25/G/2015/PTUN.ABN Tanggal 19 Nopember 2015 ;-----

7. Telah mendengarkan keterangan saksi dari para pihak dalam perkara ini;-----

----- TENTANG DUDUK PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 30 September 2015 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 30 September 2015, yang telah diperbaiki pada tanggal 12 Nopember 2015 dengan register perkara nomor: 25/G/2015/PTUN.ABN.

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Akta Kelahiran No.3303/1988, tertanggal 1 Juli 1988 yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Maluku Utara atas nama Popy.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat a quo telah diperbaiki melalui Pemeriksaan Persiapan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 12 Nopember 2015, yang isi selengkapnya sebagai berikut ;-----

Hal. 3 dari 41 Hal. Putusan No. 25/G/2015/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
OBJEK SENGKETA

Keputusan Tata Usaha Negara berupa Akta Kelahiran No.3303/1988, tertanggal 1 Juli 1988 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Maluku Utara atas nama Popy ;-----

II. POSITA

Adapun dasar-dasar/alasan gugatan sebagaimana tersebut dibawah ini :-----

1. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara berupa Akta Kelahiran No.3303/1988, tertanggal 1 Juli 1988 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Maluku Utara atas nama Popy, baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 19 Agustus 2015 saat Penggugat diperlihatkan oleh Tergugat, dimana ketika itu Penggugat menanyakan status saudara adopsi Penggugat yang bernama Popy tersebut;-----

2. Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diatas oleh Tergugat adalah jelas telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu konkrit, individual, dan final yang dapat menimbulkan akibat hukum;-----
3. Bahwa kalau dihitung sejak diketahuinya Objek Sengketa, sampai dengan didaftarkannya gugatan dalam perkara ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon oleh Penggugat, belum melampaui tenggang waktu untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan dikeluarkannya Objek Sengketa oleh Tergugat, maka Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut jelas telah merugikan kepentingan hukum Penggugat, yaitu :

- a. Bahwa Penggugat dan orang yang bernama Popy yang telah dikeluarkan Objek Sengketa oleh Tergugat tersebut, adalah merupakan saudara (Kakak dan Adik) yang sama-sama di adopsi oleh Almarhum ke 2 (dua) orang tua kami yang bernama William Theo dan Tienieke Angkow.
- b. Bahwa menyangkut dengan status Penggugat dan orang yang bernama Popy sebagai anak adopsi ini, telah dipertegas dan diperjelas oleh almarhum ayah kami (William Theo) dengan membuat akta pernyataan No.26 tertanggal 19 Juli 2013 di hadapan Notaris Theomaris Eddy Boham, S.H.,MH. Yang berkedudukan di Manado.
- c. Bahwa Status Penggugat sendiri sebagai anak adopsi telah sesuai dengan procedural hukum yang berlaku, dimana semenjak dilahirkan, Penggugat telah diserahkan oleh orang tua kandung Penggugat kepada almarhum ayah dan ibu angkat / adopsi berdasarkan akte adoptie No.21, tertanggal 20 Mei 1974 yang dibuat oleh Jasim Bopeng Wakil Notaris sementara di Ternate dan Almarhum ke 2 (dua) orang tua angkat/adopsi juga telah mengajukan permohonan pengangkatan anak yang tertuang dalam penetapan Pengadilan Negeri Ternate No.01/1975-Perdata.
- d. Bahwa orang tua kandung (ayah) Penggugat dan orang tua adopsi Penggugat (ayah) adalah merupakan saudara kandung yang secara keseluruhan berjumlah 10 (sepuluh) orang bersaudara dan orang tua kandung Penggugat dalam keluarga adalah anak No.3 (Tiga) sedangkan orang tua adopsi Penggugat dalam keluarga adalah anak ke 4 (empat) dan kedua orang tua Penggugat baik orang tua kandung dan orang tua adopsi, pada saat terjadinya adopsi/pengangkatan anak terhadap Penggugat, status kewarganegaraan mereka yaitu sudah menjadi warga Negara Indonesia.

Hal. 5 dari 41 Hal. Putusan No. 25/G/2015/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa kalau kemudian Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa yang menjelaskan bahwa Popy adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dari Almarhum Ke 2 (dua) orang tua adopsi Penggugat, dan bukan menjelaskan bahwa Popy sebagai anak adopsi, maka Objek Sengketa jelas-jelas sangat mempengaruhi kedudukan Penggugat dalam keluarga terhadap hak waris dan hal ini juga sangat-sangat bertentangan dengan Pasal 42 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan.

Pasal 42 :

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

6. Bahwa selain itu pula kalau dilihat, dengan dikeluarkannya Objek Sengketa oleh Tergugat jelas telah bertentangan dengan Pasal 55 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan :

Ayat (1) :

Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

Ayat (2) :

Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) Pasal ini tidak ada maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

Ayat (3) :

Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) Pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa karena mengandung makna dari Pasal 42 dan dari Pasal 55 ayat

(1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara mendalam, maka terkandung makna yang mewajibkan instansi yang mengeluarkan akte kelahiran harus betul-betul memahami fakta yang sebenarnya atau fakta real tentang apakah anak yang akan dibuat akte kelahiran itu adalah anak yang sah dari perkawinan atau anak adopsi/angkat, jangan Cuma berdasarkan pernyataan-pernyataan sepihak, sehingga Tergugat seharusnya lebih jeli lagi dalam mengeluarkan objek sengketa.

8. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat mengeluarkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini telah mengandung cacat hukum, sebab telah dikeluarkan bertentangan dengan :

- a. Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana ditentukan oleh Pasal 53 ayat 2 huruf (a) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan : Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Asas-asas umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana ditentukan oleh Pasal 53 ayat 2 huruf (b) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

Asas Kepastian Hukum

Adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara. Maksud dari asas ini adalah menghendaki hak yang diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi Negara.

Hal. 7 dari 41 Hal. Putusan No. 25/G/2015/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Asas term penyenggara Negara

Adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara.

Asas Keterbukaan

Adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh Informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.

9. Bahwa oleh karenanya, Penggugat mohon agar keputusan tata usaha negara berupa Akta Kelahiran No.3303/1988, tertanggal 1 Juli 1988 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Maluku Utara atas nama Popy, dinyatakan batal atau tidak sah.

Berdasarkan pada dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatn Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Akta Kelahiran No. 3303/1988, tertanggal 1 Juli 1988 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Maluku Utara atas nama Popy.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan berupa Akta Kelahiran No.3303/1988, tertanggal 1 Juli 1988 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Maluku Utara atas nama Popy.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatanPenggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 4 Desember 2015, yang isi selengkapny adalah sebagai berikut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan objek sengketa, yakni Keputusan Tata Usaha Negara berupa Akta Kelahiran Nomor : 3303/1988 tertanggal 1 Juli 1988 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Maluku Utara atas nama Popy dinyatakan Sah menurut hukum yang berlaku, bersifat kongkrit, individual, final.

Adapun dalil-dalil yang menjadi dasar pernyataan tersebut adalah :

1. Berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3303/1988 berbunyi : dari daftar tambahan tentang kelahiran menurut Stbld 1917 Nomor: 130 yo 1919 No.81 (Akta dimaksud diterbitkan sesuai dengan daftar tambahan yang menjadi dasar diterbitkannya akta tersebut).
2. Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 4741/1890/PUOD tanggal 23 Mei 1987, maka dilaksanakan penyesuaian/pencatatan ulang mengenai kelahiran anak menurut kutipan Akta Kelahiran Nomor 38 tanggal 20 Mei 1974 dari pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil dan selanjutnya disesuaikan kembali dengan KEPPRES RI Nomor 12 Tahun 1985 sehingga di ternate diterbitkanlah Akta Kelahiran Nomor: 3303/1988 tanggal 1 Juli 1988 kelahiran seorang anak perempuan yang diberi nama kecil "POPY" adalah anak dari suami –istri "WILLIAM THEO" dan Ang SOEI TIN" tinggal di Ternate.
3. Dari dasar argumentasi Yuridis angka 1 dan 2 sebagaimana tersebut diatas, maka dibuatkan dan diakui dalam akta otentik melalui Notaris T. Eddy Boham, S.H., MH. (Notaris di Manado) yang menerbitkan akta pernyataan Nomor : 26 tanggal 19 Juli 2013 dengan beberapa kutipan sebagai berikut : bahwa Almarhummah Ibunda Ny. Tineke Angkou, semasa hidupnya melangsungkan pernikahan 1 (satu) kali dengan Tn. William Theo, semasa hidupnya Almarhummah telah mengadopsi 2 (dua) orang anak adopsi, yaitu :

1. Tn. Frans Theo

Hal. 9 dari 41 Hal. Putusan No. 25/G/2015/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI di Ternate pada tanggal 10 Nopember 1971,
Ny. Popy Theo, sdr di Ternate pada tanggal 10 Nopember 1971,
warga Negara Indonesia, Mahasiswi, bertempat tinggal di Kota
Surabaya Dharma Husada Indah Barat 2/A 93 Kelurahan Mojo-
Kecamatan Gubeng, Pemegang KTP No.3578085011710005.

- Bahwa oleh karenanya, dari dalil-dalil yang telah dikemukakan Tergugat di atas, maka kiranya agar Objek yang disengketakan, yaitu Akta Kelahiran Nomor : 3303/1988 tertanggal 1 Juli 1988 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Maluku Utara atas nama Popy dinyatakan sah demi Hukum.

Maka tergugat mohon agar kiranya PTUN Ambon berkenaan untuk menyatakan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum Akta Kelahiran Nomor : 3303/1988 tanggal 1 Juli 1988;
3. Mewajibkan Penggugat untuk mencabut gugatannya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa telah diajukan permohonan intervensi dari pihak ketiga atas Nama Ny. Popy Theo dengan surat permohonan tertanggal 05 Nopember 2015, selanjutnya atas permohonan tersebut Majelis Hakim telah mengambil sikap dengan menempatkan Popy Theo sebagai Tergugat II Intervensi dalam sengketa a quo berdasarkan Putusan Sela Nomor : 25/G/2015/PTUN.ABN Tanggal 19 Nopember 2015 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi a quo telah pula menyampaikan jawabannya tertanggal 26 Nopember 2015 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- I. Gugatan Penggugat Premature (Delatoir).
2. Bahwa Penggugat di dalam surat gugatan pada halaman 2 butir 1 mendalilkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara berupa Akta Kelahiran No.3303/1988 tertanggal 1 Juli 1988 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Kabupaten Dati II Maluku Utara atas nama Popy, baru diketahui oleh Penggugat pada 19 Agustus 2015 saat Penggugat diperlihatkan oleh Tergugat, di mana ketika itu Penggugat menanyakan status saudara adopsi Penggugat yang bernama Popy tersebut.”

Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas, gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

3. Bahwa dalil tersebut diatas adalah tidak benar karena Keputusan Tata Usaha Negara berupa Akta Kelahiran No.3303/1988, tertanggal 1 Juli 1988 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Maluku Utara tidak dituju kepada Penggugat melainkan kepada Popy atau Tergugat II Intervensi, sehingga perhitungan 90 (Sembilan puluh) harus didasarkan pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatakan :

Ayat 1 : Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.

Ayat 2 : Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusannya yang dimohonkan, sedang jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.

Ayat 3 : Dalam hal peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya

Hal. 11 dari 41 Hal. Putusan No. 25/G/2015/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.

4. Bahwa berkenaan dengan Pasal 55 Jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka jika seandainya dalil Penggugat itu benar Quod-non maka Gugatan Penggugat belum waktunya diajukan di Pengadilan PTUN Ambon, karena seharusnya pihak Penggugat terlebih dahulu mengajukan keberatan kepada Tergugat sehubungan dengan Akta Kelahiran No.3303/1988, tertanggal 1 Juli 1988 atas nama Tergugat II Intervensi, maka perhitungan 90 (Sembilan puluh) hari adalah sebagai berikut :
 - Jika Tergugat memberikan surat penolakan, dihitung sejak tanggal surat penolakan dari Tergugat;
 - Jika Tergugat tidak menanggapi surat keberatan Penggugat, dihitung sejak tanggal Tergugat menerima surat;
 - Jika Penggugat mengajukan surat keberatan lebih dari satu kali namun tidak juga ditanggapi Tergugat, maka dihitung setelah empat bulan, tanggal penerimaan surat keberatan Penggugat yang terakhir. (Vide Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986).
5. Bahwa sesuai Peraturan tersebut maka Penggugat belum waktunya mengajukan gugatan, karena Penggugat tidak hanya mengetahui tapi harus ada unsur kerugian, prosedur ini tidak dilakukan oleh Penggugat : dan seandainya perhitungan 90 (Sembilan puluh) hari hanya berlandaskan pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 itu benar Quad-non, Tergugat II Intervensi mensomir Penggugat untuk membuktikan bahwa Penggugat mengetahui Akta Kelahiran Nomor 3303/1988, tertanggal 1 Juli 1988, pada tanggal 19 Agustus 2015 pada saat Penggugat diperlihatkan oleh Tergugat.
6. Bahwa dengan tidak melakukan Prosedur Pasal 55 Jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon belum berwenang, memeriksa dan memutuskan gugatan yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-pengadilan.go.id
Penggugat, sehingga harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

II. Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

7. Bahwa Penggugat dalam gugatan memberikan dalil-dalil yang gelap dan samar-samar, karena sama sekali tidak mendalilkan prosedur pembuatan Akta Kelahiran No.3303/1988, tertanggal 1 Juli 1988, melainkan hanya mendalilkan bertentangan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sehingga Tergugat II Intervensi dalam melakukan bantahan tidak terhadap pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Akta Kelahiran No.3303/1988, tertanggal 1 Juli 1988.

Dengan tidak mendalilkan prosedur pembuatan Akta Kelahiran tersebut, maka Penggugat tidak mampu mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan kesalahan Prosedur, maka secara hukum Akta Kelahiran Nomor 3303/1988, tertanggal 1 Juli 1988 atas nama Tergugat II Intervensi adalah sah secara hukum.

Ruang lingkup dan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara adalah hal-hal yang berkaitan dengan prosedur pembuatan Akta yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, dengan demikian maka surat gugatan Penggugat adalah gugatan kabur (Obscuur Libel) atau tidak terang (Onduidelijk), oleh karenanya harus ditolak, setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

III. Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Tidak Berwenang mengadili Perkara A Quo.

8. Bahwa Penggugat pada halaman 3 butir 5 mendalilkan :

“Bahwa kalau kemudian Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa yang menjelaskan bahwa Popy adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dari Almarhum ke-2 (dua) orang tua Adopsi Penggugat.”

9. Bahwa dalil Penggugat tersebut diatas, jelas telah menyangkali Tergugat II Intervensi sebagai anak kandung dari hasil perkawinan antara William Theo dengan Tineke Angkow. Bahwa untuk

Hal. 13 dari 41 Hal. Putusan No. 25/G/2015/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id, harus terlebih dahulu dibuktikan melalui Putusan Pidana yang berkekuatan hukum tetap.

10. Dengan demikian maka perkara ini harus terlebih dahulu diperiksa melalui Hakim Pidana, oleh karena belum dilakukan pemeriksaan perkara pidana terkait dengan masalah pada butir 9 diatas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tidak berwenang memeriksa perkara Aquo yang merupakan Kompetensi Absolut (134 HIR), karenanya gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

11. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara.
12. Bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk :
 - A). Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata usaha Negara berupa Akta Kelahiran No.3303/1988, tertanggal 1 Juli 1988 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Maluku atas nama Popy.
 - B). Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan berupa Akta Kelahiran No.3303/1988, tertanggal 1 Juli 1988 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Maluku atas nama Popy.
13. Bahwa petitum tersebut harus dikesampingkan karena sama sekali tidak berdasar, sangat mengada-ngada, menyesatkan dan tidak berdasarkan hukum, maka harus ditolak.
 - A). Tentang Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Akta Kelahiran No.3303/1988, tertanggal 1 Juli 1988.
14. Bahwa Penggugat pada butir 4 mendalilkan : “Bahwa dengan dikeluarkan Objek Sengketa oleh Tergugat, maka Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut jelas telah merugikan kepentingan hukum Penggugat yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Penggugat dan orang yang bernama Popy yang telah dikeluarkan Objek Sengketa oleh Tergugat tersebut, adalah merupakan saudara (kakak dan adik) yang sama-sama di adopsi oleh Almarhum ke-2 orang tua kami yang bernama William Theo dan Tienieke Angkow.
- b. Bahwa menyangkut dengan status Penggugat dan orang yang bernama Popy sebagai Adopsi ini, telah dipertegas dan diperjelas oleh Almarhum ayah kami (William Theo) dengan membuat akta Pernyataan No.26, tertanggal 19 Juli 2013 dihadapan Notaris Theomaris Eddy Boham, S.H.,MH. Yang berkedudukan di Manado.”
15. Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar, harus dikesampingkan, menyesatkan dan tidak sesuai fakta hukum, karena :
- a). Tergugat II Intervensi adalah anak sah, hasil perkawinan antara William Theo dan Tienieke Angkow ;
- b). Tergugat II Intervensi mengakui bahwa Penggugat adalah anak angkat dari William Theo dan bukan anak adopsi dari Tienieke Angkow. Fakta menunjukan bahwa ketika Penggugat di Adopsi tidak mendapatkan persetujuan istri yang sah (Tienieke Angkow) berdasarkan penetapan No.41/1975 :
- c). Antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi sudah seperti kakak beradik, namun Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN untuk membatalkan akta kelahiran Tergugat II Intervensi, pada saat kedua orang tua Tergugat II Intervensi sudah meninggal, jelas motifasinya Penggugat ingin menguasai dan memiliki seluruh harta orang tua kandung Tergugat II Intervensi ;
- d). Bahwa keterangan William Theo sebagaimana yang disitir oleh Penggugat bahwa dalam membuat akta pernyataan No.26 tertanggal 19 Juli 2013 dihadapan Notaris Theomaris Eddy Boham, S.H., MH. Yang menerangkan Tergugat II Intervensi sebagai anak angkat. Hal ini jelas tidak benar sama sekali dan aneh sekali, suatu hal yang tidak mungkin, William Theo menyangkali Tergugat II Intervensi sebagai anak kandungnya sendiri, dan secara hukum

Hal. 15 dari 41 Hal. Putusan No. 25/G/2015/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan suatu pernyataan adalah tidak mengikat karena hanya sepihak ;

Bahwa Tergugat II Intervensi sama sekali tidak tahu menahu, kalau William Theo membuat pernyataan tersebut diatas karena semasa masih hidupnya tidak pernah meminta pembatalan akta kelahiran Tergugat II Intervensi kepada catatan sipil atau meminta pembatalan melalui Pengadilan, tidak bisa hanya dengan surat pernyataan yang bersifat sepihak sekalipun dibuat dihadapan Notaris.

16. Bahwa dengan demikian maka Akta Kelahiran No.3303/1988, tertanggal 1 Juli 1988 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Maluku atas nama Popy Keputusan dari Tergugat adalah sah dan tidak bertentangan dengan Pasal 42 jo Pasal 55 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Perundang-undangan yang lainnya sebagaimana yang dimaksud Penggugat ;
- B. Tentang mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan berupa Akta Kelahiran No.3303/1988, tertanggal 1 Juli 1988 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Maluku atas nama Popy.
17. Bahwa sebagaimana yang didalilkan Tergugat II Intervensi bahwa adalah sah Akta Kelahiran No.3303/1988, tertanggal 1 Juli 1988 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Maluku atas nama Popy, menurut hukum tidak ada alasan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Akta Kelahiran No.3303/1988, tertanggal 1 Juli 1988 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Maluku atas nama Tergugat II Intervensi ;
18. Bahwa tindakan Tergugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan jelas tidak memenuhi unsur Pasal 53 ayat 2 UU No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
19. Bahwa Tergugat dalam membuat Keputusan sudah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta asas umum Penyelenggaraan Negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 53 Undang-Undang No.28 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme ;

20. Berdasarkan hal tersebut diatas, gugatan Tergugat tidak terbukti melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Asas Kecermatan, Asas tidak berbuat sewenang-wenang, asas tidak menyalahgunakan wewenang untuk tujuan lain, Asas kepastian hukum dan telah memenuhi unsur Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi dari Tergugat II Intervensi seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan tidak terdapat pelanggaran hukum terhadap Keputusan Tata Usaha Negara berupa Akta Kelahiran No.3303/1988, tertanggal 1 Juli 1988 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Maluku Utara atas nama Popy.
3. Menyatakan sah dan berharga Akta Kelahiran No.3303/1988, tertanggal 1 Juli 1988 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Maluku Utara atas nama Popy.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis yang disampaikan pada Persidangan tanggal 3 Desember 2015 dan tanggal 28 Desember 2015.

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik secara tertulis yang disampaikan pada Persidangan tanggal 21 Desember 2015 ;-----

Hal. 17 dari 41 Hal. Putusan No. 25/G/2015/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis yang disampaikan pada Persidangan tanggal 7 Januari 2015 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermaterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-19, dengan perincian sebagai berikut:

1.	Bukti P-1	:	Akta Kelahiran No.3303/1988 atas nama POPY WILLIAM THEO, tanggal 1 Juli 1988 (fotocopi sesuai dengan asli).
2.	Bukti P-2	:	Akta Pernyataan Sdr. William Theo Nomor 26, tanggal 19 Juli 2013 yang dibuat oleh Notaris T.EDDY BOHAM, S.H.,MH. (fotocopi sesuai dengan asli)
3.	Bukti P-3	:	Akta Pernyataan Sdr. Herryson Theo Nomor 8, tanggal 23 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris LINA KURNIAHU, S.H., M.Kn. (fotocopi sesuai dengan asli).
4.	Bukti P-4	:	Surat Keterangan Pemberitahuan Nomor 572/71.71.11.02/XI/2015, tanggal 26 November 2015, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	putusan.mahkamahagung.go.id		diterbitkan oleh Lurah Kairagi Weru, Kecamatan Tikala, Kota Manado (fotocopi sesuai dengan asli).
5.	Bukti P-5	:	Surat Keterangan Ahli Waris yang diajukan oleh POPY Theo kepada Kelurahan Kairagi Weru, Kecamatan Tikala, Kota Manado, tanggal 29 Oktober 2015 (fotocopi sesuai dengan asli).
6.	Bukti P-6	:	Akta Kematian atas nama William Theo yang diterbitkan oleh Kepala Kependudukan Dan Catatan Sipil Manado, tanggal 10 Desember 2014 (fotocopi sesuai dengan asli).
7.	Bukti P-7	:	Akta Kelahiran atas nama Frans Theo yang diterbitkan oleh Kepala Kependudukan Dan Catatan Sipil Maluku Utara, tanggal 23 Mei 1988 (fotocopi sesuai dengan asli).
8.	Bukti P-8	:	Akta Adoptie No.21, tanggal 20 Mei 1974 yang dibuat oleh Wakil Notaris

Hal. 19 dari 41 Hal. Putusan No. 25/G/2015/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id			Sementara Jasim Bopeng (fotocopi sesuai dengan asli).
9.	Bukti P-9	:	Penetapan Pengadilan Negeri Ternate No.41 Tahun 1975, tanggal 14 Juni 197, Tentang Adopsi (fotocopi sesuai dengan asli).
10	Bukti P-10	:	Kartu Penduduk atas nama William Theo No.589/L.02.05.C.324.71.71, tanggal 27 Desember 2003 (fotocopi sesuai dengan asli).
11	Bukti P-11	:	Surat Keterangan Camat Nomor: 009/71.71.11/I/2016, Kecamatan PAAL DUA (fotocopi sesuai dengan asli).
12	Bukti P-12	:	Kartu Keluarga Sdr. William Theo Nomor : 476/21/06/III, tanggal 1 September 1995 (fotocopi sesuai dengan asli).
13.	Bukti P-13	:	Kartu Keluarga Sdr. Frans Theo Nomor: 125619/98/00817, tanggal 16 Nopember 2000 (fotocopi sesuai dengan asli);--- Nota Uang Muka Perawatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id			tanggal 19 Nopember 2014 dan tanggal 22 Nopember 2014 (fotocopi sesuai dengan asli).
14.	Bukti P-14	:	Nota Uang Muka Perawatan tanggal 19 Nopember 2014 dan tanggal 22 Nopember 2014 (fotocopi sesuai dengan asli).
15.	Bukti P-15	:	Kartu Undangan Pernikahan Claudia Erlin Dewi, SE. (Chiu Hui Ling) dengan Andreas Frans Theo (The Boen Tjoe), tanggal 27 September 1997 (fotocopi sesuai dengan asli).
16.	Bukti P-16	:	Tiket Pesawat Batik Air Jurusan Ambon-Sby, tanggal 21 Januari 2016 (fotocopi sesuai dengan asli).
17.	Bukti P-17	:	Bukti Tanda Kewarganegaraan Indonesia atas nama The Liong Ho (William Theo), tertanggal 16 Januari 1962 (fotocopi sesuai dengan asli).
18.	Bukti P-18	:	Surat Pernyataan Ganti Nama berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 121/U/KEP

Hal. 21 dari 41 Hal. Putusan No. 25/G/2015/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id			12/1966, atas nama The Liong Ho menjadi William Theo, tertanggal 27 Djanuari 1968 (fotocopi sesuai dengan salinan).
19.	Bukti P-19	:	Tiket Pesawat batik air jurusan Ambon Surabaya tanggal 1 Pebruari 2016 atas nama Popy.

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalilnyaPenggugat mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah disumpah ;-----

1. ARNOLD DEMOY SEGE, Manado 13 Agustus 1971, Alamat Desa Malalayang Satu Timur. RT/RW /005, Lingkungan V, Kecamatan Malalayang, Propinsi Sulawesi Utara, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-

- Bahwa Saksi memberikan keterangan kenal dengan Frans Theo di Manado, dan tidak pernah ketemu sebelumnya hanya melalui telepon.
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tinggal di Manado sejak lahir.
- Bahwa Saksi memberikan keterangan William Theo adalah Orang tua dari Frans Theo, bukan ayah kandung tetapi ayah angkatnya.
- FransTheo adalah anak kandung dari kakaknya bapak William yaitu Koh Sam.
- Bahwa Saksi memberikan keteranganBapak William Theo 9 bersaudara, bapak William anak ke 4, dan beliau berdomisili di Ternate.
- Bahwa Saksi memberikan keterangan pada tahun 2012 sampai meninggal dunia tahun 2014 bapak William Theo tinggal di Manado;---
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tidak mengetahui kapan Frans Theo diangkat sebagai anak oleh bapak William, saksi kenal dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Istri bapak William Theo yang sudah meninggal, waktu itu kenal pada saat di Manado.

- Bahwa tempat tinggal Saksi dengan rumah bapak William Theo berdekatan sekitar 5 Km.
- Bahwa alamat rumah bapak William Theo di Kompleks Wenang Permai samping taman Pahlawan di Manado, No.1 Blok. C.
- Bahwa Saksi kenal dengan bapak William Theo pada saat di Manado dikenalkan oleh bapak Akio waktu itu di tempat Judi.
- Bahwa Saksi hampir setiap saat mendampingi bapak William dari mulai sarapan pagi, makan siang, dan makan malam Saksi selalu diundang oleh beliau.
- Bahwa Saksi menerangkan sangat sering kerumah bapak William Theo, di rumah hanya ada adik dari bapak William dan orang yang kerja saja.
- Bahwa Saksi menerangkan bapak William Theo pernah bercerita mempunyai anak angkat di Surabaya bernama Popy, Popy ini adalah anak dari saudara istrinya pak William, Saksi juga sempat mengantar bapak William ke Surabaya untuk mengunjungi Popy.
- Bahwa Saksi menerangkan apabila ada urusan ke Bank dan urusan lainnya Saksi selalu membantu dan menemani pak William Theo.
- Bahwa Saksi pernah ketemu dengan ibu Popy pada saat bapak mengajak ke Surabaya, kalau di Manado tidak pernah ketemu.
- Bahwa Saksi menerangkan setiap ke Surabaya bapak selalu tinggal di rumah ibu Popy, kemudian Saksi tinggal di Hotel.
- Bahwa Saksi mengetahui ibu Popy mempunyai 2 anak yang 1 (satu) laki-laki, dan yang 1 (satu) lagi perempuan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau bapak Frans dan bapak William pergi ke Surabaya, dan Saksi setiap antar pak William ke Surabaya tidak pernah ketemu dengan Frans Theo.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Objek yang disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon.

Hal. 23 dari 41 Hal. Putusan No. 25/G/2015/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan ketemu langsung dengan Frans Theo pada saat di Manado, tahun berapa saksi lupa;-----
 - Bahwa Saksi menerangkan selama mendampingi bapak William tidak pernah ada acara keluarga atau kumpul bersama antara Frans Theo dengan Popy Theo;-----
 - Bahwa Saksi menerangkan bapak William pernah mengajak Saksi untuk mengantar ke Kantor Notaris T.Eddy Boham, S.H.,MH., di Manado. Waktu itu pak William Theo baru pulang berobat dari Singapura ke Surabaya kemudian beliau telepon saksi agar pada tanggal sekian dijemput, setiba di Manado siangnya pak William dan Pak Frans mengajak saksi ke tempat Notaris tersebut, untuk urusan apa saksi tidak tahu.
 - Bahwa saksi mengantar ke Notaris yang beralamat kantor di Jalan Piere Tendean, saat itu pada Bulan Juli, tanggal saksi lupa;-----
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi saat ke Notaris tersebut Cuma bertiga Bapak Willeam Theo, Frans Theo dan saksi sendiri ;-----
2. NELSON GURATA, Tasye, 15 Nopember 1972 , Wiraswasta, alamat Jalan Stadion RT.005/RW.003, Kecamatan Ternate Tengah, Propinsi Maluku Utara. yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi memberikan keterangan pernah tinggal disekitar rumah bapak William Theo dan Ibu Ang Soei Tin di Ternate;-----
 - Bahwa Saksi tinggal bersama Adik kandung dari bapak William Theo yaitu bapak Hariyanto sejak tahun 1983;-----
 - Bahwa Saksi adalah teman main waktu kecil dan teman sekolah dengan Popy;-----
 - Bahwa Saksi mengetahui Popy tinggal bersama dirumah Bapak William Theo, sedangkan bapak Frans tidak tinggal bersama Pak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

William tetap tinggal bersama ibunya di Ternate dan sering datang ke

rumah pak William untuk berkunjung;-----

- Bahwa yang Saksi tahu bapak William Theo adalah orang tua angkat Popy, berdasarkan cerita dari tante saya yang kebetulan masih ada hubungan keluarga dengan ayah Popy;-----
- Bahwa pak William Theo dan ibu Tineke tidak mempunyai anak, berdasarkan sehingga saksi berkesimpulan bahwa Popy merupakan anak angkat dari bapak William Theo dan Ibu Tineke Angkow;-----
- Bahwa Saksi menerangkan Ibu Kandung Popy masih hidup dan bernama Sukinah Badiyansih, Popy 4 Bersaudara yang 1 sudah meninggal, ada saudara kandung perempuannya 2 orang masih tinggal di Ternate.
- Bahwa Popy meninggalkan Ternate sejak lulus SMA kemudian bersekolah di Jawa;-----
- Bahwa Saksi tahu bapak Frans saat ini tinggal di Surabaya, dari sejak kapan tinggal di Surabaya Saksi tidak mengetahui;-----
- Bahwa Popy belum pernah datang lagi ke Ternate sejak Kerusuhan pada Tahun 1999;-----
- Bahwa Saksi saat di Ternate sering ketemu dengan pak Frans Theo, dan tidak serumah dengan bapak William dan Popy, karena Frans Theo tinggal bersama orang tuanya;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sama sekali pak Frans dan bu Popy bermain bersama atau kumpul-kumpul di rumah pak William, malah Saksi yang sering bermain bersama Popy pada saat itu;-----
- Bahwa ibunya pak Frans Theo adalah orang yang mengelola toko punya Pak William di Ternate, tempatnya di Gamalama;-----
- Bahwa Saksi menerangkan sehari-harinya Popy memanggil pak William dan Ibu Tineke adalah Papa Mama, mereka sudah seperti keluarga dan hubungan dekat antara orang tua dan anak;-----

Hal. 25 dari 41 Hal. Putusan No. 25/G/2015/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, No. 3. ENLOPAS/KECU,OWER, 18 April 1959, Wiraswasta, Desa Huku-Huku

Kie RT.001/RW.001, Kecamatan Jailolo, Provinsi Maluku Utara, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi pernah tinggal bersama di rumah Bapak William Theo dan Ibu Tienieke Angkow di ternate sejak tahun 1969, pada saat itu usia saksi adalah 9 Tahun;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi bapak William Theo dan Ibu Tienieke angkow tinggal di Stadion Gelora Kirana, kecamatan ternate, Maluku Utara.
- Bahwa orang tua Saksi kenal dengan Bapak William Theo, pada saat itu pak William sampaikan kepada orang tua saya bahwa Saksi lebih baik tinggal bersama saya dan di sekolahkan;-----
- Bahwa bapak Orang tua kandung Saksi adalah bapak Anthon Suwoni, tidak ada hubungan apa-apa dengan pak William Theo;-----
- Bahwa Orang Tua kandung Saksi bapak Anthon Suwoni telah meninggal dunia pada tahun 1975;-----
- Bahwa Saksi sekolah di SD Kristen ternate, dan lulus. Kemudian lanjut SMP Negeri 1 masih di ternate, tidak lulus cuma sampai kelas 2 saja.
- Bahwa Saksi tinggal bersama dengan pak William dan ibu Tienieke sampai usia 21 Tahun, kurang lebih 17 tahunan;-----
- Bahwa sehari-hari Saksi panggil pak William dan Ibu Tienieke adalah papa mama;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi Ibu Tienieke dan pak William tidak mempunyai anak, yang berada di rumah pada saat itu cuma kita bertiga saja.
- Bahwa Saksi menerangkan kegiatan Bapak William dan Ibu Tienieke sehari-harinya adalah jualan, pak William punya toko;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Frans Theo dari sejak kecil, dari tahun 1969 di Ternate;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi Frans Theo tinggal di Ternate bersama isterinya, jarak rumah saksi dengan Frans Theo sekitar 1 KM;-----
- Bahwa saksi menerangkan rumah yang ditempatin oleh Frans Theo adalah rumah sendiri, saksi sangat kenal dekat dengan Frans Theo;---
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang tua dari Frans Theo;-----
- Bahwa Saksi mengenal Popy theo pada tahun 1972, ibu kandung Popy ialah Tienieke Angkow dan nama bapak kandung Popy adalah William Theo;-----
- Bahwa Saksi pernah menggendong Popy dan member minum susu, yang nyuruh kasi susu ke Popy adalah Ci Tin (Ibu Tienieke Angkow);--
- Bahwa Saksi mendengar Popy bukan anak kandung dari bapak William dan ibu Tienieke dari Ibu Tienieke sendiri dan bapak Bobby pada saat itu menyampaikan kepada Saksi, karena saksi tinggal bersama di rumah bapak William Theo dan Ibu Tienieke Angkow. Dan waktu itu saksi diminta untuk antar roti kerumah orang tua kandung Popy oleh ibu Tienieke Angkow.
- Bahwa Saksi menerangkan Popy ikut tinggal bersama kami, jadi dirumah cuma kami berempat saja.
- Bahwa sepengetahuan Saksi Popy Theo diambil dari Khokawa sejak usia 5 bulan.
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Nelson, nelson itu karyawan toko di toko miliknya Khoham, khoham itu adiknya bapak William Theo.
- Bahwa Saksi telah menikah dan saat usia 21 Tahun sudah tinggal di Pulau Obi.
- Bahwa Saksi menjelaskan sering panggil Frans situ Ciu, saat itu ciu tinggal bersama mamanya tinggal dikampung cina.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat bermaterai

Hal. 27 dari 41 Hal. Putusan No. 25/G/2015/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang diberikan pada T-1 sampai dengan T-3, dengan perincian sebagai berikut :

1.	Bukti T-1	:	Buku register catatan sipil dari daftar tambahan tahun 1988 khususnya register kelahiran No.3303/1988 atas Poppy (sesuai dengan aslinya).
2.	Bukti T-2	:	Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Hal Mahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan dan Kota Todora Kepulauan di Propinsi Maluku Utara.
3.	Bukti T-3	:	Akta pernyataan Notaris T. Eddy Boham, SH.MH. Nomor 26 tertanggal 19 Juli 2013.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Persidangan ini tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan secara patut.-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermaterai cukup yang diberi tanda T II Intv-1 sampai dengan T II Intv-8, dengan perincian sebagai berikut :

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Bukti T II Intv-1	:	Akta Kelahiran No.3303 Tahun 1988, tertanggal 01 Juli 1988 atas nama POPY THEO yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Dati II Maluku Utara (fotocopi sesuai dengan asli).
2.	Bukti T II Intv-2	:	Akta Pernyataan No.26, tertanggal 19 Juli 2013 dihadapan Theomaris Eddy Boham, S.H., MH., Notaris di Manado, Sulawesi Utara (fotocopi dari fotocopi).
3.	Bukti T II Intv-3	:	Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.717105301239 0002 atas nama William Theo (fotocopi sesuai dengan asli).
4.	Bukti T II Intv-4a	:	Kartu Keluarga (KK) No.476/21/06/III., Ternate 1 September 1995, milik William Theo dan Tienieke Angkow.
5.	Bukti T II Intv-4b	:	Penetapan Pengadilan Negeri Ternate No.41 Tahun 1975 Perdata, tertanggal 14 Juni 1975 (fotocopi sesuai dengan asli).
6.	Bukti T II Intv-4c	:	Akta Kelahiran

Hal. 29 dari 41 Hal. Putusan No. 25/G/2015/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	putusan.mahkamahagung.go.id		Frans Theo No.66/CS/MU/1988 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Dati II Maluku Utara, tertanggal 23 Mei 1988 (fotocopi sesuai dengan foto copi).
7.	Bukti T II Intv-5	:	Foto Kondisi Kesehatan Tuan William Theo, pada bulan Juni 2013, bersama POPY dan Keluarga.
8.	Bukti T II Intv-6	:	Surat keterangan nomor 030/71.71.11/II/2016 tertanggal 4 Pebruari 2016 (sesuai dengan aslinya).
9.	Bukti T II Intv-7a	:	Foto copy surat tanda tamat belajar sekolah dasar tertanggal 22 Mei 1984 atas nama Popy Theo.
10	Bukti T II Intv-7b	:	Foto copy surat tanda tamat belajar sekolah menengah tingkat pertama tertanggal 2 Juni 1987 atas nama Popy Theo.
11	Bukti T II Intv-7c	:	Foto copy surat tanda tamat belajar sekolah menengah umum tingkat atas tertanggal 31 Mei 1990 atas nama Poppy Theo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	BUNGPIN.8	:	Rincian biaya pengobatan dan perawatan Tuan William.
-----------------------------	-----------	---	--

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam Persidangan ini tidak mengajukan Saksi meskipun telah diberi kesempatan secara patut.

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2016 yang telah diterima oleh majelis hakim sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang akan disampaikan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim telah mengambil putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai dibawah ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas.

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam sengketa ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Akta kelahiran No.3303/1988, tertanggal 1 Juli 1988 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan sipil Kabupetan Dati II Maluku Utara atas nama Poppy.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban tertanggal 26 Nopember 2015 yang di dalam telah memuat eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pengajuan gugatan Penggugat telah melewati tenggang 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana di atur dalam Pasal 55

Hal. 31 dari 41 Hal. Putusan No. 25/G/2015/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Bahwa gugatan Penggugat belum waktunya diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena harus terlebih dahulu mengajukan keberatan kepada Tergugat sehubungan dengan akta kelahiran No.3303/1988 tertanggal 1 juli 1988 atas nama Tergugat II Intervensi.
3. Bahwa pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus ada unsur kerugian.
4. Bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libel).
5. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara a quo karena harus diperiksa melalui hakim pidana terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi, Penggugat telah membantah dalam repliknya, tertanggal 3 Desember 2015.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi kepentingan hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apakah ada unsur kerugian.

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan pasal 53 (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 atas perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditegaskan bahwa "orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa persoalan adanya kepentingan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara merupakan hal yang paling penting bagi Penggugat, tanpa adanya unsur tersebut Penggugat tidak akan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memohon agar Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah. Ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut mengandung asas hukum yang berkaitan dengan proses beracara yakni asas "*point d'interest point d'action*" artinya tanpa adanya suatu kepentingan, maka tidak mungkin seorang atau badan hukum perdata akan mengajukan suatu gugatan. dalam pengertian lain jika secara hukum terbukti adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka secara hukum pula melahirkan kapasitas bagi Penggugat untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.

Menimbang, bahwa berkaitan ketentuan pasal 53 (1) Undang-undang No.9 Tahun 2004 tersebut diatas apakah Penggugat mempunyai kualitas untuk didudukkan sebagai Penggugat dan ada kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa a quo yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dibatalkan.

Menimbang bahwa untuk mengemukakan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai P-19, dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai T3 sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II Int-1 sampai T.II Int.7c.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan adalah untuk mendapatkan perlindungan hukum dengan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya:

- Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat telah merugikan kepentingan Penggugat karena antara Penggugat dengan

Hal. 33 dari 41 Hal. Putusan No. 25/G/2015/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

orang yang bernama Poppy merupakan saudara yang sama-sama diadopsi oleh almarhum kedua orang tua kami bernama Williem Theo dan Tienieke Angkow.

- Bahwa Penggugat sendiri sebagai anak adopsi telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, karena semenjak dilahirkan, penggugat telah diserahkan oleh orang tua kandung Penggugat kepada almarhum ayah dan ibu angkat/adopsi berdasarkan Akta Adoptie No. 21 tertanggal 20 Mei 1974 yang dibuat oleh Jasim Bopeng dan Penetapan Pengadilan Negeri Ternate No.01/1975-perdata (vide bukti P-8 dan P-9).
- Bahwa dengan dikeluarkan objek sengketa oleh Tergugat yang menjelaskan bahwa Popy adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dari almarhum kedua orang tua adopsi Penggugat, jelas sangat mempengaruhi kedudukan Penggugat dalam keluarga terhadap hak waris.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, telah dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya masing-masing tertanggal 4 Desember 2015 dan 26 Nopember 2015 yang pada pokoknya:

- Bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 4741/1890/PUOD tanggal 23 Mei 1987, maka dilaksanakan penyesuaian/pencatatan ulang mengenai kelahiran anak menurut kutipan akta kelahiran Nomor 38 tanggal 20 Mei 1974 dari pegawai luar biasa pencatatan sipil dan disesuaikan kembali dengan KEPRES RI Nomor 12 Tahun 1985 sehingga diterbitkanlah Akta Kelahiran Nomor: 3303/1988 tanggal 1 Juli 1988 kelahiran seorang anak perempuan yang diberi nama kecil Popy adalah anak dari suami istri Willem Theo dan Ang Soei Tin tinggal di Ternate.
- Bahwa Penggugat belum waktunya mengajukan gugatan, karena Penggugat tidak hanya mengetahui tapi harus ada unsur kerugian, prosedur ini tidak dilakukan oleh Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat II Intervensi adalah anak sah, hasil perkawinan antara Willem Theo dan Tineke Angkow.
- Bahwa Tergugat II Intervensi adalah anak kandung dari hasil perkawinan antara Willem Theo dengan Tienieke angkow dan untuk menyangkali hal tersebut harus terlebih dahulu dibuktikan melalui putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap.
- Bahwa Tergugat II Intervensi mengakui, Penggugat adalah anak angkat dari Willeam Theo dan bukan anak adopsi dari Tienieke Angkow dan ketika Penggugat diadopsi tidak mendapat persetujuan dari istri yang sah (tienieke Angkow) berdasarkan Penetapan Nomor 41/1975.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi sudah seperti kakak beradik, namun Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN untuk membatalkan akta kelahiran Tergugat II Intervensi, pada saat kedua orang tua Tergugat II Intervensi sudah meninggal, jelas motifasinya Penggugat ingin menguasai dan memiliki seluruh harta orang tua kandung Tergugat II Intervensi.
- bahwa Tergugat II Intervensi sama sekali tidak tahu menahu, kalau Willeam Theo membuat pernyataan semasa masih hidup (vide bukti P2, T3, TII Int.1) dan tidak pernah meminta pembatalan akta kelahiran Tergugat II Intervensi kepada catatan sipil atau meminta pembatalan melalui pengadilan, tidak bisa hanya dengan surat pernyataan yang bersifat sepihak sekalipun dibuat dihadapan notaris.
- Bahwa akta kelahiran Nomor 3303/1988 tertanggal 1 Juli 1988 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Dati II Maluku atas nama Popy adalah sah dan tidak bertentangan dengan pasal 42 jo pasal 55 UU No.1/1974 tentang perkawinan dan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa sesuai asas dominus litis merujuk pada ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 atas perubahan

Hal. 35 dari 41 Hal. Putusan No. 25/G/2015/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 99 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dari jawab menjawab antara para pihak dihubungkan dengan bukti surat-surat yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum :

1. Bahwa penggugat adalah anak adoptio dari Willeam Theo dan Tienieke Angkow, yang dikuatkan dengan penetapan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 41/1975 perdata (vide bukti P-8,P-9 dan TII Int-4b).
2. Bahwa bila mencermati bukti TII Int-1, TII Int-4a, TII Int 7a, TII Int-7b, TII Int-7c dan P-1,P-12 Tergugat II Intervensi adalah anak kandung dari Willeam Theo dan Tienieke Angkow.

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat bernama Arnold Demoy Sege, Nelson Gurata, dan Ekliopas Kecu masing-masing menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Willem Theo pernah bercerita bahwa ada anak angkatnya di Surabaya bernama Popy.
- Bahwa saksi adalah teman main sama Popy waktu kecil dan Popy adalah anak angkat dari Willeam Theo berdasarkan cerita dari tante saksi.
- Bahwa saksi pernah tinggal di rumah Williem Theo dan Tienieke Angkow dan saksi pernah mendengar bahwa Popy bukan anak kandung dari Willem Theo dan Tienieke Angkow, dan saksi pernah menggendong Popy waktu kecil untuk diberi minum susu.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ke 3 (tiga) saksi tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa namupun saksi teman main Popy semasa kecil dan pernah tinggal serumah dengan Popy di rumah Willeam Theo dan Tienieke Angkow saksi hanya mendengar cerita bahwa Popy anak angkat dari Willeam Theo dan Tienieke angkow.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa jika mencermati dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 poin d, bahwa orang tua kandung Penggugat dengan ayah angkat Penggugat bersaudara kandung yang secara keseluruhan 10 (sepuluh) orang bersaudara dan ayah Kandung Penggugat anak ke 3 (tiga) dan orang tua adopsi anak ke 4 dari sepuluh bersaudara.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mencermati dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 poin 4 huruf (a) Penggugat dan orang yang bernama Popy adalah merupakan saudara (kakak dan adik yang sama-sama diadopsi oleh almarhum ke 2 (dua) orang tua kami bernama Willean Theo dan Tienieke Angkow.

Menimbang, bahwa bila mencermati bukti T1 yaitu register catatan sipil khusus register kelahiran nomor :3303/1988 tertanggal 1 Juli 1988 atas nama Popy yang diajukan langsung oleh Williem Theo dan Tienieke Angkow, dan pada persidangan tanggal 11 pebruari 2016 majelis hakim menanyakan kepada Tergugat bukti T1 yang di dalam terdapat kata “menghadap” dan Tergugat menjelaskan bahwa apabila permohonan diajukan langsung oleh orang tua kandungnya sendiri maka yang datang menghadap tidak perlu ditulis namanya sedangkan kalau diajukan oleh bukan orang tua kandungnya atau yang mewakili maka orang yang datang menghadap atau membawa permohonan untuk penerbitan akta kelahiran harus ditulis namanya dalam kolom yang disediakan.

Menimbang, bahwa bila mencermati dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menguraikan bahwa orang tua kandung Penggugat dan orang tua adopsi Penggugat adalah saudara Kandung dan sepuluh bersaudara, dan majelis hakim tidak melihat uraian dalam gugatan Penggugat siapa nama orang tua kandung Tergugat II Intervensi dan dalam tahap pemeriksaan persiapan majelis hakim menyarankan kepada Penggugat melalui kuasa hukum agar menguraikan siapa nama orang tua kandung Tergugat II Intervensi dalam gugatannya namun hanya orang tua kandung Penggugat yang diuraikan dalam gugatannya vide berita acara persidangan pemeriksaan persiapan tertanggal 15 Oktober 2015, berita

Hal. 37 dari 41 Hal. Putusan No. 25/G/2015/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 3801/Pdt/2015 dan berita acara tertanggal 5 Nopember 2015.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin ke 5 menjelaskan bahwa Popy adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dari almarhum ke 2 (dua) orang tua adopsi penggugat, dan bukan menjelaskan bahwa Popy sebagai anak adopsi, maka objek sengketa jelas-jelas sangat mempengaruhi kedudukan Penggugat dalam keluarga terhadap warisan dan hal ini sangat bertentangan dengan pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa bila mencermati bukti P2, T3, dan TII Intv.-1 akta pernyataan nomor 26 tertanggal 19 Juli 2013, Penggugat adalah termasuk juga ahli waris dari Tienieke Angkow.

Menimbang, bahwa terhadap kedudukan Penggugat dalam keluarga mengenai hak waris majelis hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk menilainya.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi majelis hakim tidak melihat bukti-bukti surat yang menunjukkan bahwa Tergugat II Intervensi adalah anak adopsi dari Willeam Theo dan Tienieke angkow.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Tergugat II Intervensi anak kandung atau anak yang diadopsi oleh Willeam Theo dan Tienieke Angkow majelis hakim berpendapat bahwa harus dibuktikan terlebih dahulu melalui tes DNA.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa tidak ada unsur kepentingan yang dirugikan atas terbitnya obyek sengketa, dengan demikian eksepsi Tergugat II Intervensi dikabulkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi
dikabulkan maka gugatan Peggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan dalam eksepsi Tergugat II Intervensi dinyatakan dapat diterima maka majelis hakim tidak akan mempertimbangkan lagi pokok perkara dan eksepsi yang lainnya.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatanPenggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 110 jo pasal 112 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Peggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian segala bukti dan keterangan saksi telah seluruhnya dipertimbangkan, akan tetapi hanya bukti dan keterangan saksi yang relevan saja yang dijadikan pertimbangan Majelis hakim dalam mengambil Putusan, sedangkan bukti dan keterangan saksi yang tidak relevan tidak dijadikan dasar pertimbangan untuk mengambil putusan akan tetapi tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Mengingat, ketentuan Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan berundang-undangan lainnya yang berkaitan.

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi.

Dalam Pokok Perkara.

Hal. 39 dari 41 Hal. Putusan No. 25/G/2015/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.580.000 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari, Kamis 25 Pebruari 2015 oleh kami Masdin, S.H.,MH.,SebagaiHakim Ketua Majelis, Fandy Kurniawan Pattiradja,S.H., M.Kn dan Prasetyo Wibowo, S.H., M.H., Masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hariRabu tanggal 2 Maret 2016, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Hasan Attamimi, SH.sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Penggugat, dan Tergugat maupun kuasanya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Meterai/Ttd

1. FANDY KURNIAWAN PATTIRAJA,S.H., M.Kn MASDIN, S.H. M.H.

Ttd

2. PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

HASAN ATTAMIMI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP	Rp.	35.000,-	
2.	ATK	Rp.	120.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3.	Panglima	Rp.	413.000,-	
4.	Meterai	Rp.	12.000,-	
	JUMLAH	Rp.	580.000,-	

(Lima ratus delapan puluh ribu rupiah)